



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 197/PID.SUS/2013/PN.KTA.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA**  
Tempat Lahir : Tanjung Agung  
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Babakan Kec. Pugung Kab. Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan Kontraktor  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan Penyidik Polres Tanggamus sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polres Tanggamus, Penahanan Rutan, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B-77/N.8.16.8/Euh/09/2013, tanggal 05 September 2013;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 197/ Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 197/ Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM- 93/K.GUNG/09/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan);

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);

- 1 (satu) set alat hisap atau bong;

- 2 (dua) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah alumunium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 101 warna hitam

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 38/K.GUNG/09/2013, tertanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2013 bertempat di pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 09.30 Wib, terdakwa datang ke Villa Novi di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai mobil teman terdakwa dengan tujuan acara bakar-bakar dengan teman-teman terdakwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa hendak pulang dan menghubungi teman-teman terdakwa namun tidak ada yang menjemput maka terdakwa naik ojek lalu dilanjutkan dengan naik angkot ke arah Pringsewu setelah sampai Pasar Pringsewu, terdakwa menghubungi adik terdakwa namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa menghubungi paman terdakwa pun tidak di jawab handphonenya dikarenakan tidak ada lagi angkutan kota menuju rumah terdakwa akhirnya terdakwa menunggu di Pasar Pringsewu hingga jam 22.00 Wib, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) melalui handphone untuk menjemput terdakwa. Setelah itu Sdr. ERWIN (DPO) datang menjemput terdakwa bersama kedua temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu terdakwa bersama Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) pulang kearah Pekon Suka Agung, setelah itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ERWIN (DPO) dengan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) ditinggal, lalu di dalam perjalanan tepatnya di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Sdr. ERWIN (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan berkata " pinjem uang lu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tuk membeli barang (sabu)", kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) menunggu di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sdr. ERWIN (DPO) pergi sendiri dengan tujuan membeli sabu, sekira ½ (setengah) jam Sdr. ERWIN (DPO) datang kemudian mengajak terdakwa dan teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. ERWIN (DPO);
- Kemudian sekira pada jam 00.00 Wib pada tanggal 08 Juli 2013 sampai di rumah Sdr. ERWIN (DPO), lalu teman Sdr. ERWIN (DPO) menjemput temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) mengajak terdakwa dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan sabu dengan cara dihisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol yang sudah terhubung dengan 2 (dua) sedotan, di kedua sisi tutup botol yang satu sudah terhubung dengan pipa kaca tersebut lalu di isi dengan sabu kemudian dibakar setelah itu dengan sedotan di sisi lainnya di hisap seperti rokok secara bergantian;



- Lalu setelah terdakwa memakai sabu tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dan keluar rumah menuju teras rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi TULUS MANALU BIN M. MANALU dan saksi VINCENSIUS KUNCORO BIN FX. SUDONO segera mengamankan terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada di dalam rumah mengetahui penggerebekan tersebut sehingga ketiga rekan terdakwa segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, ketiga teman terdakwa lalu berteriak dan berkata "ada polisi" sambil berlari, kemudian saksi TULUS, saksi VINCENSIUS bertanya kepada terdakwa dimana Narkotika terdakwa simpan lalu terdakwa menerangkan baru saja menghisap sabu bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) yang tidak terdakwa mengenalinya. Setelah itu terdakwa menunjukkan lokasi di dalam rumah Sdr. ERWIN (DPO) pada saat menghisap sabu yang terletak di atas meja ruang tengah dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 101 warna hitam. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 241.G/VII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si, serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

**Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfe dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 la Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 t Narkotika.**

**Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar meng sisa-sisa atau residu mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran l Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 t Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**





Bahwa terdakwa **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2013 bertempat di pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 09.30 Wib, terdakwa datang ke Villa Novi di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai mobil teman terdakwa dengan tujuan acara bakar-bakar dengan teman-teman terdakwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa hendak pulang dan menghubungi teman-teman terdakwa namun tidak ada yang menjemput maka terdakwa naik ojek lalu dilanjutkan dengan naik angkot ke arah Pringsewu setelah sampai Pasar Pringsewu, terdakwa menghubungi adik terdakwa namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa menghubungi paman terdakwa pun tidak di jawab handphonenya dikarenakan tidak ada lagi angkutan kota menuju rumah terdakwa akhirnya terdakwa menunggu di Pasar Pringsewu hingga jam 22.00 Wib, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) melalui handphone untuk menjemput terdakwa. Setelah itu Sdr. ERWIN (DPO) datang menjemput terdakwa bersama kedua temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu terdakwa bersama Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) pulang kearah Pekon Suka Agung, setelah itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ERWIN (DPO) dengan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) ditinggal, lalu di dalam perjalanan tepatnya di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Sdr. ERWIN (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan berkata " pinjem uang lu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tuk membeli barang (sabu)", kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) menunggu di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sdr. ERWIN (DPO) pergi sendiri dengan tujuan membeli sabu, sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam Sdr. ERWIN (DPO) datang kemudian mengajak terdakwa dan teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. ERWIN (DPO);
- Kemudian sekira pada jam 00.00 Wib pada tanggal 08 Juli 2013 sampai di rumah Sdr. ERWIN (DPO), lalu teman Sdr. ERWIN (DPO) menjemput temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) mengajak terdakwa dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan sabu dengan cara dihisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol yang sudah terhubung dengan 2 (dua) sedotan, di kedua sisi tutup botol yang satu sudah terhubung dengan pipa kaca tersebut lalu di isi dengan



sabu kemudian dibakar setelah itu dengan sedotan di sisi lainnya di hisap seperti rokok secara bergantian;

- Lalu setelah terdakwa memakai sabu tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dan keluar rumah menuju teras rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi TULUS MANALU BIN M. MANALU dan saksi VINCENSIUS KUNCORO BIN FX. SUDONO segera mengamankan terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada di dalam rumah mengetahui penggerebekan tersebut sehingga ketiga rekan terdakwa segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, ketiga teman terdakwa lalu berteriak dan berkata "ada polisi" sambil berlari, kemudian saksi TULUS, saksi VINCENSIUS bertanya kepada terdakwa dimana Narkotika terdakwa simpan lalu terdakwa menerangkan baru saja menghisap sabu bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) yang tidak terdakwa mengenalinya. Setelah itu terdakwa menunjukkan lokasi di dalam rumah Sdr. ERWIN (DPO) pada saat menghisap sabu yang terletak di atas meja ruang tengah dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 101 warna hitam. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 241.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si, serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

**Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa atau residu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

**1. Saksi VINCENSIUS K BIN FX. SUDONO;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.15 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. ERWIN (DPO) sering dijadikan tempat mabuk-mabukan dan Penyalahgunaan Narkotika, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama saksi INDRA SETIAWAN melakukan penyelidikan kerumah Sdr. ERWIN (DPO) di pekan Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi INDRA SETIAWAN mengintai rumah Sdr. ERWIN (DPO), setelah terdakwa memakai sabu tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dan keluar rumah menuju teras rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi TULUS MANALU BIN M. MANALU dan saksi segera mengamankan terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada di dalam rumah mengetahui penggerebekan tersebut sehingga ketiga rekan terdakwa segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, ketiga teman terdakwa lalu berteriak dan berkata : "ada Polisi" sambil berlari, kemudian saksi TULUS, saksi bertanya kepada terdakwa dimana Narkotika terdakwa simpan lalu terdakwa menerangkan baru saja menghisap sabu bersama-sama





dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) yang terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan lokasi di dalam rumah Sdr. ERWIN (DPO) pada saat menghisap sabu yang terletak di atas meja ruang tamu dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 101 warna hitam . Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi INDRA SETIAWAN BIN HASANUL BASRI;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.15 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. ERWIN (DPO) sering dijadikan tempat mabuk-mabukan dan Penyalahgunaan Narkotika, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama saksi INDRA SETIAWAN melakukan penyelidikan kerumah Sdr. ERWIN (DPO) di pekan Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi VINCENSIUS mengintai rumah Sdr. ERWIN (DPO), setelah terdakwa memakai sabu tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dan keluar rumah menuju teras rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi TULUS MANALU BIN M. MANALU dan saksi VINCENSIUS segera mengamankan terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada di dalam rumah mengetahui penggerebekan tersebut sehingga ketiga rekan terdakwa segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, mengetahui terdakwa ditangkap



oleh anggota Polisi, ketiga teman terdakwa lalu berteriak dan berkata : "ada Polisi" sambil berlari, kemudian saksi TULUS, saksi VINCENSIUS bertanya kepada terdakwa dimana Narkotika terdakwa simpan lalu terdakwa menerangkan baru saja menghisap sabu bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) yang terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan lokasi di dalam rumah Sdr. ERWIN (DPO) pada saat menghisap sabu yang terletak di atas meja ruang tamu dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 101 warna hitam . Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita oleh anggota polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 101 warna hitam yang ditemukan didalam rumah Sdr. ERWIN (DPO);
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 09.30 Wib, terdakwa datang ke Villa Novi di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai mobil



teman terdakwa dengan tujuan acara bakar-bakar dengan teman-teman terdakwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa hendak pulang dan menghubungi teman-teman terdakwa namun tidak ada yang menjemput maka terdakwa naik ojek lalu dilanjutkan dengan naik angkot ke arah Pringsewu setelah sampai Pasar Pringsewu, terdakwa menghubungi adik terdakwa namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa menghubungi paman terdakwapun tidak di jawab handphonenya dikarenakan tidak ada lagi angkutan kota menuju rumah terdakwa akhirnya terdakwa mengunggu di Pasar Pringsewu hingga jam 22.00 Wib, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) melalui handphone untuk menjemput terdakwa. Setelah itu Sdr. ERWIN (DPO) datang menjemput terdakwa bersama kedua temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu terdakwa bersama Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) pulang kearah Pekon Suka Agung, setelah itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ERWIN (DPO) dengan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) ditinggal, lalu di dalam perjalanan tepatnya di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Sdr. ERWIN (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan berkata " pinjem uang lu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tuk membeli barang (sabun)", kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) menunggu di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sdr. ERWIN (DPO) pergi sendiri dengan tujuan membeli sabun, sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam Sdr. ERWIN (DPO) datang kemudian mengajak terdakwa dan teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabun di rumah Sdr. ERWIN (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pada jam 00.00 Wib pada tanggal 08 Juli 2013 sampai di rumah Sdr. ERWIN (DPO), lalu teman Sdr. ERWIN (DPO) menjemput temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Sdr, ERWIN (DPO) mengajak terdakwa dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk



menggunakan sabu dengan cara dihisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol yang sudah terhubung dengan 2 (dua) sedotan, di kedua sisi tutup botol yang satu sudah terhubung dengan pipa kaca tersebut lalu di isi dengan sabu kemudian dibakar setelah itu dengan sedotan di sisi lainnya di hisap seperti rokok secara bergantian;

- Bahwa setelah terdakwa memakai sabu tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dan keluar rumah menuju teras rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi TULUS MANALU BIN M. MANALU dan saksi VINCENSIUS KUNCORO BIN FX. SUDONO segera mengamankan terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada di dalam rumah mengetahui penggerebekan tersebut sehingga ketiga rekan terdakwa segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, ketiga teman terdakwa lalu berteriak dan berkata "ada polisi" sambil berlari, kemudian saksi TULUS, saksi VINCENSIUS bertanya kepada terdakwa dimana Narkotika terdakwa simpan lalu terdakwa menerangkan baru saja menghisap sabu bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) yang tidak terdakwa mengenalinya. Setelah itu terdakwa menunjukkan lokasi di dalam rumah Sdr. ERWIN (DPO) pada saat menghisap sabu yang terletak di atas meja ruang tengah dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 101 warna hitam. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);



- 1 (satu) set alat hisap atau bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alumunium foil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 101 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.KTA, tertanggal 11 Juli 2013, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 241.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si, serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

**Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa atau residu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab.





Tanggamus terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang berhasil disita oleh anggota polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 101 warna hitam yang ditemukan didalam rumah Sdr. ERWIN (DPO);
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 09.30 Wib, terdakwa datang ke Villa Novi di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai mobil teman terdakwa dengan tujuan acara bakar-bakar dengan teman-teman terdakwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa hendak pulang dan menghubungi teman-teman terdakwa namun tidak ada yang menjemput maka terdakwa naik ojek lalu dilanjutkan dengan naik angkot ke arah Pringsewu setelah sampai Pasar Pringsewu, terdakwa menghubungi adik terdakwa namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa menghubungi paman terdakwa pun tidak di jawab handphonenya dikarenakan tidak ada lagi angkutan kota menuju rumah terdakwa akhirnya terdakwa menunggu di Pasar Pringsewu hingga jam 22.00 Wib, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) melalui handphone untuk menjemput terdakwa. Setelah itu Sdr. ERWIN (DPO) datang menjemput terdakwa bersama kedua temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu terdakwa bersama Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) pulang kearah Pekon Suka Agung, setelah itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ERWIN (DPO) dengan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) ditinggal, lalu di dalam perjalanan tepatnya di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Sdr. ERWIN (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan berkata " pinjem uang lu Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) tuk membeli barang (sabu)", kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) menunggu di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sdr. ERWIN (DPO) pergi sendiri dengan tujuan membeli sabu, sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam Sdr. ERWIN (DPO) datang kemudian mengajak terdakwa dan teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. ERWIN (DPO);

- Bahwa benar kemudian sekira pada jam 00.00 Wib pada tanggal 08 Juli 2013 sampai di rumah Sdr. ERWIN (DPO), lalu teman Sdr. ERWIN (DPO) menjemput temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) mengajak terdakwa dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan sabu dengan cara dihisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol yang sudah terhubung dengan 2 (dua) sedotan, di kedua sisi tutup botol yang satu sudah terhubung dengan pipa kaca tersebut lalu di isi dengan sabu kemudian dibakar setelah itu dengan sedotan di sisi lainnya di hisap seperti rokok secara bergantian;
- Bahwa benar setelah terdakwa memakai sabu tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dan keluar rumah menuju teras rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi TULUS MANALU BIN M. MANALU dan saksi VINCENSUS KUNCORO BIN FX. SUDONO segera mengamankan terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada di dalam rumah mengetahui penggerebekan tersebut sehingga ketiga rekan terdakwa segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, ketiga teman terdakwa lalu berteriak dan berkata "ada polisi" sambil berlari, kemudian saksi TULUS, saksi VINCENSUS bertanya kepada terdakwa dimana Narkotika terdakwa simpan lalu terdakwa menerangkan baru saja menghisap sabu bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) yang tidak terdakwa mengenalinya. Setelah itu terdakwa menunjukkan lokasi di dalam rumah Sdr. ERWIN (DPO) pada saat menghisap sabu yang terletak di atas meja



ruang tengah dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 101 warna hitam. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 241.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si, serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

<p><b>Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</b></p> <p><b>Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa atau residu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</b></p>
---

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

**KESATU** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna, Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

**Ad. 1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 38/K.GUNG/09/2013, tertanggal 16 September 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna, Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur tersebut diatas dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 09.30 Wib, terdakwa datang ke Villa Novi di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai mobil teman terdakwa dengan tujuan acara bakar-bakar dengan teman-teman terdakwa kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa hendak pulang dan menghubungi teman-teman terdakwa namun tidak ada yang menjemput maka terdakwa naik ojek lalu dilanjutkan dengan naik angkot ke arah Pringsewu setelah sampai Pasar Pringsewu, terdakwa menghubungi adik terdakwa namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa menghubungi paman terdakwa pun tidak di jawab handphonenya dikarenakan tidak ada lagi angkutan kota menuju rumah terdakwa akhirnya terdakwa mengunggu di Pasar Pringsewu hingga jam 22.00



Wib, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) melalui handphone untuk menjemput terdakwa. Setelah itu Sdr. ERWIN (DPO) datang menjemput terdakwa bersama kedua temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu terdakwa bersama Sdr. ERWIN (DPO) dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) pulang kearah Pekon Suka Agung, setelah itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ERWIN (DPO) dengan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) ditinggal, lalu di dalam perjalanan tepatnya di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Sdr. ERWIN (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan berkata " pinjem uang lu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tuk membeli barang (sabu)", kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang teman Sdr. ERWIN (DPO) menunggu di Pekon Pujodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sdr. ERWIN (DPO) pergi sendiri dengan tujuan membeli sabu, sekira ½ (setengah) jam Sdr. ERWIN (DPO) datang kemudian mengajak terdakwa dan teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. ERWIN (DPO);

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pada jam 00.00 Wib pada tanggal 08 Juli 2013 sampai di rumah Sdr. ERWIN (DPO), lalu teman Sdr. ERWIN (DPO) menjemput temannya yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) mengajak terdakwa dan kedua teman Sdr. ERWIN (DPO) untuk menggunakan sabu dengan cara dihisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol yang sudah terhubung dengan 2 (dua) sedotan, di kedua sisi tutup botol yang satu sudah terhubung dengan pipa kaca tersebut lalu di isi dengan sabu kemudian dibakar setelah itu dengan sedotan di sisi lainnya di hisap seperti rokok secara bergantian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 241.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si, serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu



KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

**Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa atau residu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa DEDI GUSTIAN Bin PULUNG SAPUTRA yang disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk senang-senang bersama temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) set alat hisap atau bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah aluminium foil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas terbukti merupakan Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan apabila terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 101 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian barang bukti tersebut bentuknya berupa barang sehingga masih memiliki nilai ekonomis, karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas terbukti merupakan Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat cukup



beralasan apabila terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan





setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **DEDI GUSTIAN BIN PULUNG SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan);
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
  - 1 (satu) set alat hisap atau bong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alumunium foil;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 101 warna hitamDirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada di terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto-----dto

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.****SRUTOPO MULYONO,****SH.**

dto

**YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

dto

**M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.**